

THE



PADJADJARAN

LAW REVIEW

VOL.III/ DESEMBER 2015

DEMOKRASI HAK ASASI MANUSIA, DAN KEBIJAKAN PUBLIK

auter

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksiii
Daftar Isi
Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersingka Sebagai Perluasan Objek Pra
Peradilan Dalam Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia
1 Tajudin
Perkembangan Judicial Review Terhadap Tindakan Pemerintah di Indonesia :
(Perbandingan Kelembagaan antara Tradisi Hukum Civil Law dan Common Law)
M. Adnan Yazar Zulfikar
Pendidikan Dasar Gratis "Setiap" Warga Negara Indonesia Dalam Konstitusi
Kornelius Bill Hiemer Sianturi
Kritik Terhadap Poligami: Sebuah Komentar Atas 40 Tahun Keberlakuan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Bingah Amarwata Sujana
Mewujudkan Keadilan Atas Akses Sumber Daya Hutan Bagi Masyarakat Hukum Adat
Nusantara Dalam Perspektif Hukum Progresif
Muhammad Nur Ramadhan, Al Ghaniari Perkoso, Azizah Nur Hanifah
Menggagas Audit Sosial Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia
Pandu Dewanata, Nur Ella Purista Rahma
Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN/APBD di Indenesia : Sebuah Tinjauan Historis
Pandu Dewanata, Naila Syifa Arnita, Haidar Bana'mah, Fauzi Budi W, Azizah Nur H
Penerapan Mekanisme Community Based Land Tenure Sebagai Pemberian Ganti Rugi
Kepada Masyarakat Adat Dalam Merauke Integrated Food And Energy Estate
Almi Nibach Mauludila, Dino Panji Pananjung, Resha Roshana Putri
Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah: Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam
Kaitannya dengan Konsep Living Law
Rizky Adinugroho

Urgensi pemeriksaan Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Sebagai Perluasan Objek Pra Peradilan Dalam Upaya Perlindungan

Hak Asasi Manusia

I Tajudin¹

Abstrak

Secara yuridis, praperadilan merupakan kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Selcin itu, kewenangan praperadilan juga untuk memeriksa dan memutus permohonan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalari perkembangannya, kewenangan praperadilan mengalam perluasan Perluasan kewenangan praperadilan terjadi setelah adanya putusar Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa pemeriksaan sah atau tidakaya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan. Adapun yang menjadi topikiperinasalahan yaitu apakah urgensi perluasan objek praperadilan didasarkan kepada perlindungan Hak Asasi Manusia? selain itu, bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No : 21/FUU-XII/2014 terhadap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam ar ikel ini dapat diketahui bahwa Pemeriksaan mergenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dipandang sebagai sesuatu yang urgent untuk ditambahkan dalam objek praperadilan, ha in didasarkan kepada perlindungan HAM.Pengujian keabsahan penetapan tersangka dilakukan melalui lembaga praperadilan karena lembaga praperadilan merupakan satu-satunya lembaga yang diamanatkan sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan-tindakan penegak hukum yang merugikan hak asasi tersangka. Implikasi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah mempengaruhi gerak sistemik dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dengan adanya perluasan objek praperadilan, akan menyebabkan bertambaluwa beban kerja aparat penegak hukum dan terjadinya peningkatan permohonan praperadilan yang diajukar oleh tersangka kepada Pengadilan Negeri.

¹ Penulis adalah dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran